

PENGUMUMAN
HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN 2017
PT BANK RAKYAT INDONESIA AGRONiaga Tbk

Direksi PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yaitu

A. Hari/Tanggal/Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat

Rabu, 12 April 2017
Ruang Saha Guna, Lantai 4 - Gedung BRI AGRO
Jl. Waning-Jar Barat No. 139
Jakarta 12740

Waktu
11.46 WIB s.d 13.57 WIB

Mata Acara

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Penggunaan Dana PUT VI serta Laporan, Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2016 sekaligus pemberian, pelunasan dan pembatasan tanggung jawab sepenuhnya (*quit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016;
2. Penetapan penggunaan Laba Usaha Perseroan Tahun Buku 2016
3. Persetujuan pemberian tabung Tahun Buku 2016 dan benefit lainnya tahun 2017 kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
4. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahun Buku 2017;
5. Perubahan Susunan Pengurus;
6. Persetujuan Pengangkatan Modal Dasar dengan demikian merubah pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan
7. Persetujuan pemberian saham baru melalui Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK/04/2015 tanggal 16 Desember 2015 untuk sebanyak-banyaknya 7.692.307.692 lembar saham;
8. Pemberian Kuasa dan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan kepada Direktur Utama Perseroan untuk menandatangani Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR).

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang Hadir dalam Rapat.

Direksi Perseroan	Dewan Komisaris Perseroan
Direktur Utama	Komaris Utama / Bambang Soepeno
Direktur	Komisaris Independen
Direktur	Komisaris Independen
Direktur	Komisaris
Direktur	Komisaris

C. Kehadiran Pemegang Saham

Saham yang hadir dan/atau kuasa di dalam Rapat berjumlah 14.391.260,077 saham setara dengan 83,90% dari seluruh jumlah saham saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila Musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

E. Kesempatan Mengajukan Tanggapan & Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat.

Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat. Adapun jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat (tanggapan) dalam Rapat, serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Tanggapan
I	14.391.260,077 (100%)	Nihil	Nihil	2 (dua) orang
II	14.391.260,077 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
III	14.391.260,077 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
IV	14.391.260,077 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
V	14.391.260,077 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
VI	14.391.260,077 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
VII	14.391.260,077 (100%)	Nihil	Nihil	1 (satu) Orang
VIII	14.391.260,077 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil

F. Hasil Keputusan Rapat

Mata Acara Rapat Kesatu

1. Mencema dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2016, termasuk Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum teratas (PUT VI) yaitu:
 - a. Jumlah hasil PUT VI Rp. 499.979.496.860,00
 - b. Biaya PUT VI Rp. 1.167.860.161,00
 - c. Hasil Bersih Rp. 498.811.815.699,00
 - d. Rencana Penggunaan Dana sesuai Prospektus Rp. 498.811.815.699,00
 - e. Realisasi Penggunaan Dana sesuai Prospektus Rp. nihil
 - f. Sisa Dana Hasil PUT VI Rp. 498.811.815.699,00

2. Menerima dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi usaha Perseroan tahun buku 2016 sesuai Laporan Auditor Independen PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA dalam suratnya No. RPC-3924/PSS/2017 tanggal 10 Februari 2017 dengan posisi total Aset sebesar Rp.11.377.960.720.989,00 dan laba bersih sebesar Rp.103.003.151.501,00 setelah dikurangi dengan PPh sebesar Rp.36.262.350.109,00

3. Memberikan pelunasan dan pembatasan tanggung jawab (*quit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2016 atas pengurusan dan pengawasan mereka yang telah dijalankan selama tahun buku 2016, sesuai tindakan tersebut termuat dalam Laporan Auditor Independen tersebut di atas, terkecuali perubahan tidak pidana.

Mata Acara Rapat Kedua

- A. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2016 sebesar Rp. 103.003.151.501 sebagai berikut:
 1. Kesenbuan 5% atau Rp. 5.150.157.575 ditisihkan sebagai dana Cadangan sesuai dengan ketentuan pasal 70 UU Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007
 2. Sebesar Rp.19.570.596.828 ditetapkan sebagai dividen tahun buku 2016.
 3. Sisanya Rp.78.282.397.097 untuk menambah Laba ditahan Perseroan.

- B. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2016 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Ketiga

Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Pengganti (Bank BR) untuk menetapkan besarnya Tantam yang diberikan untuk tahun buku 2016 serta benefit lainnya tahun 2017 kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara Rapat Keempat

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro, & Surja (Ernst & Young) untuk melaksanakan audit atas buku-buku Perseroan Tahun Buku 2017 dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan biaya jasa dan persyaratan-persyaratan lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti yang telah memperoleh pengakuan dan tandar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia untuk melaksanakan audit atas buku-buku Perseroan Tahun Buku 2017 dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan biaya jasa dan persyaratan-persyaratan lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut, dalam hal terdapat penggantian Kantor Akuntan Publik.

Mata Acara Rapat Kelima

1. Memberitentukan dengan hormat terlebih sejak penutupan Rapat, Achmad Fachmi sebagai Komisaris Independen, dengan menyampaikan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan waktu yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Mengangkat Achmad Fachmi sebagai Komisaris Independen Perseroan dan Heru Sukanto sebagai Komisaris Independen Perseroan. Berakhinya masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditunjuknya RUPS Tahunan yang ke-4 sejak pengangkatan yang bersangkutan yaitu RUPS yang diselenggarakan tahun 2021, dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberikan sewaktu-waktu.

Pengangkatan Heru Sukanto sebagai Komisaris Independen yang baru berlaku efektif sejak dinyatakan lulus Fit & Proper Test dan mendapatkan persetujuan dari OJK.

Sehingga setelah pengangkatan Komisaris Independen baru tersebut efektif, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris	Bambang Soepeno
Komisaris Utama / Komisaris Independen	Roswita Nialakuma
Komisaris	Saptono Sivi
Komisaris Independen	Achmad Fachmi
Komisaris Independen	Heru Sukanto
Direksi:	
Direktur Utama	Komang Sudiarso
Direktur	Mustari Dampolli
Direktur	Zuhri Anwar
Direktur	Sahala Manalu
Direktur	Zamuddin Mappa

Mata Acara Rapat Keenam

Menyetujui Pengikatan Modal Dasar Perseroan semula sebesar Rp. 2.500.000.000.000 - terbagi atas 25.000.000.000 lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 100 - menjadi sebesar Rp. 6.000.000.000.000 - terbagi atas 60.000.000.000 lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 100 - karenanya merubah pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.

Mata Acara Rapat Ketujuh

1. Menyetujui Penambahan Modal Perseroan Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMET), dengan demikian mengeluarkan saham baru dari portofol Perseroan. Jumlah saham baru hasil pelaksanaan PMHMET sebanyak-banyaknya 7.692.307.692 lembar saham.

2. Sehubungan dengan usulan tersebut di atas, memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMET dengan memperhatikan seluruh peraturan perundangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas:
 - a) Menetapkan jumlah saham yang akan ditawarkan;
 - b) Menetapkan harga pelaksanaan PMHMET dengan memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku;
 - c) Menetapkan jadwal waktu pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas VII dan persyaratannya, melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan PMHMET.

- a) Selanjutnya sehubungan dengan pengikatan modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah pelaksanaan PMHMET, karenanya akan mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan; dan
- b) Memberi kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan tersebut dan dengan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar termasuk untuk menunjuk kembali pasal 4 anggaran dasar dengan akta-akta tersendiri dihadapan Notaris, selanjutnya mengajukan permohonan kepada pihak yang berwenang sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Kedelapan

Pemberian Kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada Direktur Utama Perseroan untuk menandatangani Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR).

G. Jadwal dan Tatacara Pembagian Dividen Tahun 2016

Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk ("Perseroan") pada tanggal 12 April 2017, dengan ini dimantahkan bahwa Perseroan akan membagikan dividen tahun tahun buku 2016 kepada Pemegang Saham Perseroan sebesar Rp.19.570.596.828,-.

Sehubungan dengan hal itu tersebut, Perseroan mengemukakan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun tahun buku 2016 sebagai berikut:

NO	DETAIL PERIODE PERDAGANGAN SAHAM DENGAN HAK DIVIDEN (Cum Dividen)	PERIODE
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen)	21 April 2017
	• Pasar Reguler dan Negosiasi	25 April 2017
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen)	27 April 2017
	• Pasar Reguler dan Negosiasi	28 April 2017
3	Tanggal Ditutupi Perdagangan Saham yang berhak Dividen (Recording Date)	27 April 2017
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tahun Tahun Buku 2016	17 Mei 2017

Tata Cara Pembayaran Dividen

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (DPS) pada recording date pada tanggal 27 April 2017, dilakukan pemilik saham perseroan pada sub rekening ekg di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 27 April 2017.

2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan yang dimiliki Bank Kustodian pada tanggal 17 Mei 2017. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.

3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.

4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyiapkan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Elektronik PT Daindo Enzycom ("BAE"), dengan alamat: Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 paling lambat tanggal 27 April 2017 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.

5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Penjualan/Penghasilan Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-undang pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta melengkapi formulir DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 2 Mei 2017, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

6. Bukti pemotongan pajak dapat diperoleh di perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana para pemegang saham membuka sub rekening efeknya, dan bagi pemegang saham yang tidak diambil dari BAE mulai tanggal 19 Juni 2017.

INVESTOR DAILY, 17 APRIL 2017 HAL : 3